



PUTUSAN

Nomor 3152/Pdt.G/2024/PA.Dpk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA DEPOK

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama yang diselenggarakan secara **elektronik** telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

Pemohon;

l a w a n

;

Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonan bertanggal 22 Oktober 2024 yang telah terdaftar **secara elektronik** di kepaniteraan Pengadilan Agama Depok dalam register perkara Nomor 3152/Pdt.G/2024/PA.Dpk tanggal 24 Oktober 2024 yang pada pokoknya Pemohon telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 11 Januari 2006, dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama ALAMAT Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan secara sah menurut Hukum Islam sebagaimana tercatat dalam Buku Kutipan Nikah Nomor: 038/38/I/2006, tertanggal 11 Januari 2006;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal terakhir bersama berumah tangga di ALAMAT;
3. Bahwa selama berumah tangga tersebut, Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*), dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama:

Halaman 1 dari 13, Putusan Nomor 3152/Pdt.G/2024/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.1. NAMA ANAK (Perempuan), lahir di Banjarbaru, 19 Oktober 2006, umur 18 tahun;
- 3.2. NAMA ANAK (perempuan), lahir di Kotawaringin Barat, 21 Agustus 2013, umur 11 tahun;
- 3.3. NAMA ANAK (perempuan), lahir di Depok, 19 November 2016, umur 7 tahun;
4. Bahwa semula rumah tangga antara Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sekitar bulan **Oktober 2022** antara Pemohon dengan Termohon terlibat perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:
 - 4.1. Bahwa Termohon sering meninggalkan rumah tanpa seizin dari Pemohon bahkan Termohon berani menerima tamu laki-laki lain tanpa izin dan tanpa sepengetahuan dari Pemohon. Sehingga akibat hal tersebut, Pemohon merasa tidak diharagi sebagai suami;
 - 4.2. Bahwa Termohon memiliki sifat acuh dan tidak peduli kepada Pemohon, serta Termohon diketahui menjalin hubungan istimewa dengan pria idaman lain, yang mana hal tersebut diketahui Pemohon dari foto pria lain di laptop milik Termohon yang kemudian saat ditanyakan, Termohon mengakui adanya hubungan dengan pria tersebut;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi sekitar bulan **Januari 2023** yang mana antara Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal, dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada hubungan lagi layaknya suami isteri;
6. Bahwa upaya untuk mempertahankan rumah tangga, secara individu maupun melalui bantuan pihak keluarga sudah pernah dilakukan, akan tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut diatas, Pemohon merasa kehidupan rumah tangga dengan Termohon sudah tidak dapat dibina dan dipertahankan lagi, sehingga rumah tangga yang bahagia dan sejahtera yang dicita-citakan tidak terwujud, oleh karenanya perceraian merupakan jalan yang lebih maslahat;

Halaman 2 dari 13, Putusan Nomor 3152/Pdt.G/2024/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok yang terhormat untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**NAMA**) untuk menjatuhkan Talak Satu Raji kepada Termohon (**NAMA**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Depok;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir sendiri di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon dan Termohon serta telah berupaya keras memberi pandangan agar Pemohon dan Termohon mau damai atau rukun kembali, akan tetapi tetap pada pendirian masing-masing;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon yang telah hadir sendiri di persidangan telah diperintahkan oleh Majelis Hakim untuk melaksanakan mediasi, kemudian Mediator bernama **Sepriyanto, S.H.** telah berupaya mendamaikan para pihak akan tetapi tidak berhasil merukunkan keduanya;

Bahwa meskipun mediator tidak berhasil merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun mediator berhasil mendamaikan Pemohon dengan Termohon tentang akibat cerai talak sebagaimana laporan tanggal 12 Nopember 2024, dengan hasil mediasi berhasil sebagian;

Bahwa Pemohon dengan Termohon pada mediasi tanggal 12 Nopember 2024 telah sepakat tentang hal-hal sebagai berikut:

Pasal 1

Selama dalam pernikahan Pemohon dan Termohon dikaruniai tiga orang anak yang bernama **NAMA ANAK**, umur 18 tahun, **NAMA ANAK**, umur 11 tahun dan **NAMA ANAK**, umur 7 tahun. Dalam hal ini hak asuh tiga anak tersebut

Halaman 3 dari 13, Putusan Nomor 3152/Pdt.G/2024/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disepakati berada pada pihak Termohon sebagai Ibu kandungnya tanpa mengurangi hak Pemohon sebagai Ayah kandungnya;

Pasal 2

Termohon (Ibu kandungnya) memberikan akses kepada Pemohon (Ayah kandungnya) untuk bertemu dan mengajak jalan-jalan, sepanjang tidak mengganggu kegiatan pendidikan serta anak tersebut tidak dipaksa;

Pasal 3

Pihak Pemohon akan menanggung nafkah satu orang anak tersebut sejumlah minimal Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulan secara terus menerus hingga anak tersebut dewasa atau anak tersebut bisa hidup mandiri, sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak Pemohon;

Pasal 4

Biaya pendidikan dan kesehatan serta biaya yang lainnya yang berkaitan dengan kebutuhan anak sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pemohon (Ayah kandungnya);

Pasal 5

Pernyataan para pihak tentang hasil mediasi ini hanya berlaku apabila hakim pemeriksa perkara mengabulkan Permohonan Cerai Talak dan telah berkekuatan hukum tetap (inckracht);

Pasal 6

Pernyataan para pihak sepakat memohon kepada majelis hakim agar kesepakatan ini dimasukkan kedalam amar putusan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan penambahan Pemohon tidak keberatan ketiga anak Pemohon dan Termohon ditetapkan pada Termohon dan Pemohon sanggup memberikan kepada Termohon sebagaimana kesepakatan di mediasi;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut Termohon telah tidak menyampaikan jawaban namun dalam dupliknya Termohon menyatakan tidak keberatan bercerai dari Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah menyerahkan alat bukti surat berupa fotokopi Buku Kutipan Nikah Nomor: 038/38/I/2006, tertanggal 11 Januari 2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan

Halaman 4 dari 13, Putusan Nomor 3152/Pdt.G/2024/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama (KUA) ALAMAT, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli kemudian diberi tanda alat bukti P;

Bahwa atas bukti tertulis tersebut, Pemohon dan Termohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan alat bukti tersebut;

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon telah pula menghadirkan 2 orang saksi di persidangan yang menerangkan di bawah sumpah yaitu:

1. **NAMA SAKSI**, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai bibi Pemohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri dan selama berumah tangga telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Oktober 2022 rumah tangga keduanya tidak harmonis dan tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat mereka bertengkar saksi hanya mendengar keduanya bertengkar;
- Bahwa, yang menjadi penyebab Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena Termohon sering meninggalkan rumah tanpa seizin dari Pemohon bahkan Termohon berani menerima tamu laki-laki lain tanpa izin dan tanpa sepengetahuan dari Pemohon dan Termohon menjalin hubungan istimewa dengan pria idaman lain;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Januari tahun 2023 sampai sekarang;
- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi menyatakan tidak sanggup mendamaikan kedua belah pihak;

2. **NAMA SAKSI**, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Termohon sebagai bibi Pemohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri dan selama berumah tangga telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

Halaman 5 dari 13, Putusan Nomor 3152/Pdt.G/2024/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak akhir tahun 2022 rumah tangga keduanya tidak harmonis dan tidak rukun lagi antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, saksi pernah mendengar keduanya bertengkar;
- Bahwa, yang menjadi penyebab Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena Termohon sering meninggalkan rumah tanpa seizin dari Pemohon bahkan Termohon berani menerima tamu laki-laki lain juga tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan dari Pemohon dan Termohon menjalin hubungan istimewa dengan laki-laki lain;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Januari tahun 2023 sampai sekarang;
- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi menyatakan tidak sanggup mendamaikan kedua belah pihak;

Bahwa atas keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut, Pemohon dan menyatakan menerimanya dan tidak akan mengajukan pertanyaan;

Bahwa Termohon menyatakan tidak akan menghadirkan bukti tertulis dan saksinya dan mencukupkan bukti tertulis dan saksi dari Pemohon;

Bahwa selanjutnya Pemohon melalui kuasanya telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonan dan siap dengan kesanggupannya sebagaimana hasil mediasi dan selanjutnya mohon putusan sementara Termohon tidak dapat didengar kesimpulannya karena Termohon tidak hadir dipersidangan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini majelis hakim menunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah memberikan kuasa kepada **Azis Ahmad Sodik, S.H., M.H.** dan **Umar Rojikin, S.H.**, Advokat/Pengacara,

Halaman 6 dari 13, Putusan Nomor 3152/Pdt.G/2024/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penasehat Hukum & Konsultan Hukum pada Kantor **PENTAGON LAW FIRM** yang telah didaftarkan pada Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Depok dengan Nomor 1320/RSK/3152/2024/PA.Dpk tanggal 24 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa kuasa hukum Pemohon selaku Advokat telah dilengkapi dengan kartu anggota advokat yang masih berlaku dan surat penyempahan, sesuai dengan ketentuan pasal 4 Undang-undang nomor 18 tahun 2003 tentang "Advokat";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas majelis hakim berpendapat bahwa kuasa hukum Pemohon mempunyai **legal standing** untuk mewakili Penggugat di dalam persidangan Pengadilan Agama Depok, sesuai dengan ketentuan pasal 1795 KUH Perdata Jo pasal 123 HIR Jo Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 6 tahun 1994;

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Pemohon dan Termohon untuk menghadap ke persidangan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 121 ayat (1) dan (2), jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dengan demikian pemanggilan tersebut dinyatakan sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P berupa fotokopi Buku Kutipan Nikah Nomor: 038/38/I/2006, tertanggal 11 Januari 2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Singorojo, Kabupaten Kendal, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, dan oleh karenanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P yang termasuk akta autentik, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, telah menikah secara Syariat Islam, sehingga Pemohon mempunyai *legal standing* (alas hak) untuk mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah datang pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan dan majelis hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan

Halaman 7 dari 13, Putusan Nomor 3152/Pdt.G/2024/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan, majelis hakim telah menunjuk mediator yang bernama **Sepriyanto, S.H.**, untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun sebagaimana laporan mediator bertanggal 12 Nopember 2024 upaya perdamaian melalui mediasi tersebut berhasil sebagian;

Menimbang, bahwa kesepakatan dalam mediasi tanggal 12 Nopember 2024 yang berhasil sebagian antara Pemohon dan Termohon dalam hal akibat talak sebagai berikut:

Pasal 1

Selama dalam pernikahan Pemohon dan Termohon dikaruniai tiga orang anak yang bernama **Lintang Gayatri Putri Wirapati**, umur 18 tahun, **Ulung Hergeny Putri Wirapati**, umur 11 tahun dan **Kinariyang Putri Wirapati**, umur 7 tahun. Dalam hal ini hak asuh tiga anak tersebut disepakati berada pada pihak Termohon sebagai Ibu kandungnya tanpa mengurangi hak Pemohon sebagai Ayah kandungnya;

Pasal 2

Termohon (Ibu kandungnya) memberikan akses kepada Pemohon (Ayah kandungnya) untuk bertemu dan mengajak jalan-jalan, sepanjang tidak mengganggu kegiatan pendidikan serta anak tersebut tidak dipaksa;

Pasal 3

Pihak Pemohon akan menanggung nafkah satu orang anak tersebut sejumlah minimal Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulan secara terus menerus hingga anak tersebut dewasa atau anak tersebut bisa hidup mandiri, sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak Pemohon;

Pasal 4

Biaya pendidikan dan kesehatan serta biaya yang lainnya yang berkaitan dengan kebutuhan anak sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pemohon (Ayah kandungnya);

Pasal 5

Pernyataan para pihak tentang hasil mediasi ini hanya berlaku apabila hakim pemeriksa perkara mengabulkan Permohonan Cerai Talak dan telah berkekuatan hukum tetap (inckracht);

Halaman 8 dari 13, Putusan Nomor 3152/Pdt.G/2024/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 6

Pernyataan para pihak sepakat memohon kepada majelis hakim agar kesepakatan ini dimasukkan kedalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon diketahui pokok permasalahan dalam perkara ini bahwa sejak bulan Oktober 2022 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya yang disebabkan karena Termohon sering meninggalkan rumah tanpa seizin dari Pemohon bahkan Termohon berani menerima tamu laki-laki lain tanpa izin dan tanpa sepengetahuan dari Pemohon. Sehingga akibat hal tersebut, Pemohon merasa tidak dihargai sebagai suami dan Termohon memiliki sifat acuh dan tidak peduli kepada Pemohon, serta Termohon diketahui menjalin hubungan istimewa dengan pria idaman lain, yang mana hal tersebut diketahui Pemohon dari foto pria lain di laptop milik Termohon yang kemudian saat ditanyakan, Termohon mengakui adanya hubungan dengan pria tersebut serta puncak perselisihan terjadi pada bulan Januari 2023, antara Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran yang hebat dan sejak itu pula antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sampai sekarang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah menghadirkan 2 orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, dan ketengan antara saksi-saksi saling bersesuaian oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Pemohon tersebut menerangkan dipersidangan yang disimpulkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis namun sejak bulan Oktober 2022 sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit dirukunkan kembali dan antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Januari 2023 sampai sekarang, yang mana keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian, saling berkaitan, dan telah menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon, sehingga sesuai dengan Pasal 172 HIR, Majelis Hakim memandang dalil-dalil

Halaman 9 dari 13, Putusan Nomor 3152/Pdt.G/2024/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Pemohon telah terbukti dan dapat menjadikannya sebagai fakta dipersidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon selama dalam persidangan telah menunjukkan sikap dan keinginannya untuk bercerai dengan Termohon, hal mana berarti Pemohon tidak mau mempertahankan perkawinannya dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan apabila salah satu pihak telah berkeinginan keras untuk bercerai, maka hal tersebut merupakan indikasi bahwa perkawinan itu telah pecah, sehingga apabila dipaksakan untuk mempertahankannya, maka patut diduga bahwa hal itu akan menimbulkan mudlarat yang lebih besar dari pada manfaatnya padahal menolak kemudharatan harus lebih didahulukan dari pada memperoleh kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan fakta-fakta tersebut di muka, maka tidaklah sewajarnya Pemohon mau mengorbankan perkawinannya dengan Termohon apabila tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dapat diwujudkan dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dari kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut dimuka, jika dihubungkan dengan diktum Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dapat dipahami bahwa salah satu unsur utama dan terpenting utuhnya sebuah perkawinan adalah adanya ikatan batin dan apabila unsur tersebut sudah tidak ada lagi, maka hakikat perkawinan tersebut telah terurai dan terlepas dari sendi-sendinya, dengan demikian majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga kedua belah pihak telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada lagi harapan untuk dapat membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Firman Allah SWT Surat Ar-Ruum ayat 21;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum bahwa antara Pemohon dan Termohon selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam rumah tangganya yang sulit untuk rukun kembali dan antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah;

Halaman 10 dari 13, Putusan Nomor 3152/Pdt.G/2024/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis berpendapat Pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya, dan permohonan Pemohon telah sesuai dan memenuhi maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian permohonan Pemohon dinyatakan terbukti menurut hukum dan dapat dikabulkan dengan menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Depok, setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah bersepakat dalam hal akibat talak, sebagaimana di tuangkan dalam laporan mediator pada tanggal 12 Nopember 2024, dan karena telah terjadi kesepakatan antara keduanya maka majelis mengambil alih kesepakatan tersebut menjadi pertimbangan majelis, dan selanjutnya memutuskan sesuai dengan hasil kesepakatan tersebut, sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa penetapan hak asuh anak (*hadhanah*) adalah hak pemeliharaan bukan hak menguasai sepenuhnya terhadap anak tersebut oleh pemegang hak hadhanah, maka bagi pemegang hak hadhanah berkewajiban memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah untuk bertemu dengan anaknya yang berada dalam hadhanahnya. SEMA Nomor 1 Tahun 2017 huruf C, bagian Rumusan Hukum Kamar Agama yang diambil alih menjadi pendapat Majelis menyatakan bahwa tidak memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah;

Menimbang, bahwa untuk mengantisipasi keadaan ekonomi dan kebutuhan dalam setiap tahun yang selalu mengalami fluktuasi dan kenaikan, dan berdasarkan SEMA No 3 Tahun 2015 tanggal 29 Desember 2015 yang diambil alih menjadi pendapat majelis, maka Majelis Hakim berpendapat nafkah anak Pemohon dan Termohon tersebut dinaikan 10 % (sepuluh persen) setiap tahunnya dan untuk kepastian hukum maka akan dicantumkan dalam diktum amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1), Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, *jo.* Pasal 90, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Halaman 11 dari 13, Putusan Nomor 3152/Pdt.G/2024/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin Pemohon (**NAMA**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**NAMA**) di depan sidang Pengadilan Agama Depok;
3. Menetapkan 3 (tiga) orang anak Pemohon dan Termohon bernama **NAMA ANAK**, umur 18 tahun, **NAMA ANAK**, umur 11 tahun dan **NAMA ANAK**, umur 7 tahun berada dalam asuhan dan pemeliharaan Termohon sebagai ibu kandungnya dengan mewajibkan kepada Termohon untuk memberi akses kepada Pemohon sebagai ayahnya untuk bertemu dengan anak tersebut guna mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut;
4. Menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah anak sebagaimana tersebut pada petitum poin 3 melalui Termohon sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak dewasa dan mandiri dengan penambahan 10% setiap tahunnya;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.195.000,- (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 18 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah oleh **Uu Lukmanul Hakim, S.Ag., S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Nuroniah, S.H., M.H.** dan **Drs. H. Bustanuddin Jamal, M.Hum.** Hakim-Hakim sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan (SIP) yang didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan **Hj. Siti Nurhayati, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon dan Termohon pada domisili elektronik pada Sistem Informasi Pengadilan (SIP) Pengadilan Agama Depok;

Ketua Majelis,

Halaman 12 dari 13, Putusan Nomor 3152/Pdt.G/2024/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Uu Lukmanul Hakim, S.Ag., S.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Dra. Hj. Nuroniah, S.H., M.H.

Drs. H. Bustanuddin Jamal, M.Hum.

Panitera Pengganti,

Hj. Siti Nurhayati, S.H.

Perincian biaya :

- PNBP	:	Rp	60.000,-
- Biaya Proses	:	Rp	75.000,-
- Panggilan	:	Rp	50.000,-
- Meterai	:	Rp	<u>10.000,-</u>
J u m l a h	:	Rp	195.000,-

(seratus sembilan puluh lima ribu rupiah)